

## FORMULIR PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

SEMUA INFORMASI HARAP DIBACA DENGAN HURUF BESAR/CECIL, terutama bagi Anda yang tidak membaca dengan benar, (Uraian di bawah)

Dengan iri, saya

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Nama           | EKA AMANTA ARMAN, SH |
| 2. NPWP           | 042209874406000      |
| 3. NIK/No. Paspor | 10061020110113476    |
| 4. Jabatan        | PEMILIK              |

bertindak atas nama: Wajib Pajak/~~Wakil Pengurusan Pajak~~\*)  
 (\*Coret yang tidak perlu

5. Nama Wajib Pajak  
EKA ANANTA ARMAN, S.H
6. NPWP  
042209874406000
7. Alamat:  
Jalan  
Kp. HANJAWAR
- Blak
- Nomor  
RT/RW 003 / 010
- Kecamatan/ Desa  
PALASARI
- Kacamatan  
PACET
- Kota/ Kabupaten  
CIAMISUR
- Propinsi  
JAWA BARAT
- Kode Pos  
43283
8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email):  
Nomor Telepon 0263512103 No. Faksimile
- Nomor Telepon Seluler (handphone)
- Surel (email)  
ekaa@gmail.com

mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Laporan Perisajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## Derogati ini

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020;
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, rasional, berlaku, dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah maka kami bersedia dikenai sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
4. Mengalokasikan proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengguna Kena Pajak merupakan representasi Pengguna Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase dimaksud;
7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima;
8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyelenggaraan User ID, password, Sertifikat Elektronik, dan passphrase milik Pengguna Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyelenggaraan data, atau kerugian lainnya.

Telah citra :

Petugas,

☐ Lengkap dan Benar

СІАМІУР 23-07-2021

Permethrin

EKA ANANTA ARMAN, SH